



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pengembangan pesantren ramah anak secara tertib, terarah, sistematis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETA JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak bagi pemangku kepentingan untuk:

- menyusun dan merencanakan alokasi anggaran;
- melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- melaksanakan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
NASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESANTREN  
RAMAH ANAK

PETA JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam terbesar dan tertua di Indonesia. Hingga kini pondok pesantren tetap eksis dan bahkan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang diambil dari *cut off data Education Management Information System (EMIS)* pada bulan Juli Tahun 2024, di Indonesia terdapat 41.286 Pesantren, dengan santri berjumlah 3.339.536 orang, dan pengajar dan tenaga kependidikan berjumlah 284.662 orang, yang menyelenggarakan layanan pendidikan madrasah dan sekolah umum, pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah, Ma'had Aly, pendidikan kesetaraan, Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan pendidikan Al Qur'an. Angka tersebut menunjukkan, bahwa eksistensi pesantren di masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Fakta mengenai jumlah pesantren, santri, dan tenaga pendidik yang signifikan di Indonesia juga mengungkapkan makna mendalam tentang posisi strategis pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, pesantren memiliki peran kunci dalam menjadi model pendidikan yang mengupayakan pencegahan tindak kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan. Sebab umumnya yang menjadi siswa di pesantren atau yang biasa disebut sebagai santri adalah dalam rentang usia anak-anak. Di samping itu, keterlibatan agama dalam perlindungan anak diakui lebih memiliki pengaruh kuat dan dampak yang luar biasa demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Sejatinya, pesantren adalah lembaga pendidikan yang ramah anak karena sejak awal pesantren menjadi tempat pendidikan moral dan akhlak yang pendiri, pengasuh dan atau pendidiknya memiliki moralitas dan akhlak yang tinggi sehingga dipercaya oleh masyarakat atau orang tua santri untuk mendidik mereka dan anak-anak mereka. Karenanya, ramah terhadap anak atau santri bukanlah hal baru bagi lingkungan pesantren. Sejak zaman dahulu pesantren sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip ramah anak dalam interaksi kehidupan di lingkungan pesantren sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Proses implementasinya juga disesuaikan dengan kultur dan budaya masing-masing pesantren.

Karenanya, perbuatan dan keadaan yang tidak ramah anak di pesantren merupakan sebuah masalah yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani untuk diselesaikan dengan serius oleh pihak pesantren dan semua yang terkait untuk menjaga nama baik dari pesantren.

Konvensi Hak Anak (*Convention On Rights Of The Child*) juga baru diperkenalkan tahun 1989 dan Indonesia baru meratifikasinya melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Barulah di tahun berikutnya, Pemerintah sungguh-sungguh memberikan perhatian besar kepada nilai-nilai perlindungan anak yang diwujudkan pada tahun 2002, melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambahkan pasal baru, yakni Pasal 28B ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya dan menjadi puncak keberhasilan dalam memperjuangkan perlindungan anak di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada hakikatnya, sebenarnya nilai-nilai yang diusung dalam Konvensi Hak Anak, Keppres Nomor 36 Tahun 1990, amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2, dan juga UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, juga senafas dengan nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren.

Payung Hukum pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak; dan
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai visi misi membangun sumber daya manusia Indonesia ke depan, termasuk menjaga santri dari tidak terpengaruh pergaulan bebas. Pesantren memiliki pengasuhan yang baik yang menyediakan perlindungan kepada santrinya, dengan memiliki aturan dan mengajarkan nilai-nilai moral serta pengetahuan keagamaan yang cukup. Perlindungan anak terhadap berbagai tindakan kekerasan merupakan kewajiban Negara.

Awal mula munculnya gagasan Pesantren Ramah Anak terinspirasi dari konsep sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dipicu atas banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah baik yang dilakukan oleh siswa kepada siswa maupun pendidik kepada siswa. Anak-anak memang menjadi domain kinerja KemenPPPA. Secara yuridis KemenPPPA memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan perlindungan atas anak sebagaimana tertulis dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selanjutnya dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa "setiap orang termasuk anak berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Hak anak untuk tumbuh berkembang dan memperoleh jaminan pendidikan serta perlindungan dari kekerasan di satuan pendidikan juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

Di samping itu, dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan, masyarakat dalam hal ini lembaga dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak di satuan pendidikan serta menyediakan sarana Pesantren Ramah Anak sarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjelaskan bagaimana hak-hak anak mencakup:

1. Hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran;
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial; dan
4. Hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak seperti mendapatkan informasi dan juga memberikan pendapat.

Selanjutnya pesantren sebagai lembaga pendidikan terbesar dan terbanyak di Indonesia, dengan rata-rata usia santri berada di rentang usia anak-anak, yakni di bawah 18 tahun. Artinya usia anak itu turut menjadi bagian domain kinerja Kemen PPPA. Namun pesantren sendiri adalah bagian dari domain Kementerian Agama (Kemenag). Karena itulah dalam rangka menjaga dan memenuhi hak-hak anak, KemenPPPA bekerja sama dengan Kemenag menggalas juga program Pesantren Ramah Anak.

Bagi Kementerian Agama sendiri, Program Pesantren Ramah Anak adalah wujud dari amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dijelaskan bahwa, Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, masyarakat Islam atau masyarakat mempunyai fungsi pendidikan, dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk:

1. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama;
2. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air; dan
3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Kesepakatan antara KemenPPPA dan Kemenag merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memastikan anak-anak yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kekerasan pada santri dan memastikan perlindungan jutaan anak di pesantren. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menerapkan pola pengasuhan ramah anak di satuan pendidikan keagamaan yang terintegrasi dengan asrama.

Upaya ini dilakukan pada 3 (tiga) ranah, yaitu:

1. Mempromosikan hak-hak anak, bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, tumbuh kembang, terlindungi dari kekerasan dan berpartisipasi. Hak-hak anak seperti halnya Hak Asasi Manusia untuk orang dewasa hendaknya dihormati dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, orang dewasa yang membesarkan anak melalui pendidikan, perawatan, pengasuhan, organisasi yang menyediakan berbagai layanan untuk anak dan tentunya oleh pemerintah di semua tingkatan sebagai pemegang kewajiban (*Duty Bearer*).

2. Mencegah kekerasan pada anak berorientasi menghindari kekerasan pada anak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pola pengasuhan, menciptakan hubungan saling menghormati termasuk pada anak, dan menegakkan nilai dan norma yang mendukung tumbuh kembang anak dengan baik dan optimal.
3. Mengatasi atau merespon anak yang mengalami penelantaran, kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual, dan eksploitasi di lingkungan manapun dengan cara yang menghargai hak-hak anak dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. Salah satu perhatian yang menjadi fokus dalam pengembangan Pesantren adalah Program Pesantren Ramah Anak agar pesantren menjadi lembaga yang sangat strategis untuk berperan aktif sebagai model pendidikan yang mengupayakan pencegahan tindak kekerasan, aman, nyaman pada anak di lingkungan pendidikan.

Atas dasar pertimbangan posisi pesantren yang sangat strategis sebagai lembaga pendidikan Islam terbesar serta memiliki landasan dasar nilai-nilai agama yang kuat dalam berperan aktif menjadi model pendidikan ramah terhadap anak sekaligus amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren untuk meningkatkan kualitas dari pondok pesantren secara menyeluruh, perlu menetapkan "Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak". Dengan harapan akan bisa menjadi acuan model peningkatan kualitas pesantren seluruh di Indonesia untuk menjadi standar lembaga pendidikan yang ideal bagi tumbuh kembang anak, tidak ada kekerasan dan diskriminasi, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman. Sehingga santri-santri lulusan pesantren mendatang menjadi generasi yang cerdas, religius, berakhlakul karimah, tangguh, dan mampu menjawab tantangan era global.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pengasuh dan pendiri pesantren, pimpinan pesantren, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta Kementerian Agama untuk mengembangkan pesantren yang ramah anak dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak santri anak.

### 2. Tujuan Umum

- a. menyediakan panduan strategis untuk implementasi program Pesantren Ramah Anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak;
  - b. menetapkan target dan indikator capaian yang terukur untuk memastikan perkembangan program yang berkelanjutan; dan
  - c. memperkuat sinergi antara pesantren, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mendukung perlindungan anak di lingkungan pesantren.
3. Tujuan Strategis
- a. Penguatan sistem pengasuhan Pesantren yang Ramah Anak berbasis bukti (*evidence-based*);
  - b. Pelibatan pengasuh Pesantren untuk Penerapan Pesantren Ramah Anak;
  - c. Penguatan nilai-nilai Pesantren Ramah Anak bagi ekosistem Pesantren:
    - 1) Penguatan pendidikan dan pengasuhan berperspektif Hak Anak dalam Pesantren; dan
    - 2) Pengembangan Gerakan Pesantren Ramah Anak tingkat nasional dan daerah.
  - d. Penguatan peran Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam mewujudkan Pesantren yang ramah anak; dan
  - e. Penguatan peran dan sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.

#### C. PRINSIP

Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak dilaksanakan dengan prinsip:

- a. inklusivitas, yaitu akses yang setara bagi semua Pesantren;
- b. fasilitatif, yaitu berbasis kebutuhan Pesantren dengan mempertimbangkan aspek kekhasan Pesantren dan pemenuhan hak anak;
- c. konsolidasi, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan kementerian/lembaga/badan usaha milik negara/pemerintah daerah/organisasi sosial keagamaan/organisasi kemasyarakatan/lainnya yang terkonsolidasikan;
- d. transparansi, yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua Pesantren;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap proses dan hasil harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. partisipatif, yaitu melibatkan warga masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak meliputi:

1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Pengertian Umum;
2. Model pengembangan Pesantren Ramah Anak; dan
3. Kerangka Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak.

#### E. PENGERTIAN UMUM

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pesantren Ramah Anak adalah pesantren yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pesantren.
6. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
7. Pengasuh Pesantren adalah penyebutan lain dari kiai di sebuah pesantren. Terkadang juga sekaligus merupakan pendiri pesantren. Namun tidak selalu pendiri pesantren disebut pengasuh atau kiai, karena hanya turut berkontribusi dalam pendiriannya. Sedangkan dalam proses pendidikannya tidak turut serta.
8. Musyrif atau Musyrifah biasanya digunakan untuk menyebut tenaga pendidik yang berperan menjalankan tugas layaknya orang tua wali santri atau pengganti wali santri di pesantren. Jadi mendampingi dan memperhatikan semua hal dalam proses pendidikan santri selama di pesantren. Baik dari belajarnya, kepribadiannya, kedisiplinannya, kesehatannya, dan sebagainya.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

- mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Ustadz dan Ustadzah atau guru adalah seorang pendidik yang berada dalam lingkungan pendidikan Islam atau pesantren yang memiliki tugas untuk menyalurkan pemahaman ilmu agamanya, memiliki karakter yang baik, sehingga dapat dicontoh oleh para peserta didiknya. Ustadz adalah sebutan untuk guru agama laki-laki, sedangkan Ustadzah adalah sebutan untuk guru agama perempuan.
  13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II

### MODEL PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK

#### A. Aktualisasi Pengembangan Pesantren Ramah Anak

Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak diimplementasikan dalam bentuk:

1. menerapkan prinsip kurikulum non diskriminasi semua Santri diberikan akses sama di dalam kurikulum yang diterapkan;
2. mengintegrasikan nilai-nilai ramah anak (memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang secara maksimal, tidak ada kekerasan, non diskriminasi, mendengarkan suara anak, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak) pada setiap muatan pelajaran atau mata pelajaran, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta budaya pesantren;
3. memanfaatkan fasilitas dan lingkungan yang tersedia guna memperkaya sumber dan media pembelajaran serta sebagai upaya memaksimalkan kepentingan terbaik bagi anak;
4. memanfaatkan konsep dan metode pembelajaran salafiah/tradisional dan modern sebagai upaya memaksimalkan kepentingan terbaik bagi anak;
5. melakukan evaluasi secara berkala terhadap materi dan pelaksanaan pembelajaran demi memaksimalkan proses pembelajaran yang terbaik untuk anak sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman yang dihadapinya; dan
6. tidak ada kekerasan fisik maupun psikis dalam kegiatan pembelajaran meski dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan implementasi dalam kegiatan pembelajaran peta jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak diaktualisasikan dalam beberapa hal:

1. demi kepentingan terbaik bagi santri anak dan penerapan non diskriminasi semua Santri mendapatkan pembelajaran yang sesuai dari sisi materi, alokasi, waktu, maupun guru pengajarnya;
2. menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian seluruh Santri sebagai upaya memberikan kesempatan tumbuh kembang secara maksimal kepada mereka;
3. menerapkan pembelajaran berpusat pada partisipasi aktif santri anak dan untuk kepentingan terbaik bagi santri anak;
4. pembelajaran memperhatikan perbedaan individual Santri atau peserta didik baik kemampuan tingkat intelektual, bakat, potensi,

- minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungannya;
5. menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan komunikatif untuk semua Santri; dan
  6. mengelola kelas dengan variatif demi tercapainya tujuan pemahaman yang maksimal kepada santri anak.

Di samping itu, ustadz dan ustadzah sebagai sebutan pendidik di pesantren yang membantu pengasuh juga harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan dari Pesantren Ramah Anak.

Berikut adalah pengembangan dari kemampuan ideal seorang ustadz atau ustadzah untuk mendukung terwujudnya Pesantren Ramah Anak:

1. Teladan Sikap Islami  
Ustadz atau Ustadzah diharapkan mampu menjadi teladan yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, serta ajaran ulama yang terdapat di Kitab Kuning, sembari memperhatikan hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Keteladanan ini menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter Santri yang berakhlak mulia.
2. Komitmen pada Pendidikan dan Agama  
Mereka harus memiliki komitmen yang kuat dan kecintaan mendalam terhadap dunia pendidikan dan ilmu agama. Ustadz atau Ustadzah juga wajib memenuhi kualifikasi sebagai pendidik yang profesional, memiliki kompetensi yang sesuai, dan terus mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya dalam mendidik Santri.
3. Memberikan Perlindungan dan Rasa Aman  
Tanggung jawab seorang Ustadz atau Ustadzah mencakup memberikan perlindungan fisik dan emosional bagi Santri, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan di pesantren, sehingga Santri merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran.
4. Penerapan Metode Pembelajaran Kreatif  
Memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan ramah Anak. Pembelajaran di Pesantren harus memberikan ruang bagi Santri untuk terlibat aktif dalam proses belajar, baik melalui pendekatan praktis maupun reflektif.
5. Pemahaman Karakteristik dan Potensi Santri  
Seorang Ustadz atau Ustadzah harus memahami karakteristik, potensi, minat, dan bakat masing-masing Santri. Mereka harus mampu memberikan kesempatan bagi Santri untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.
6. Pengembangan Kecerdasan Holistik  
Mereka juga perlu berperan dalam mengembangkan kualitas kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual Santri, tanpa membedakan latar belakang atau kemampuan masing-masing Santri. Ini penting untuk membentuk Santri yang cerdas secara menyeluruh dan berakhlak baik.
7. Menghargai Kreasi dan Pendapat Santri

Ustadz atau Ustadzah harus menghargai pendapat, kreativitas, dan aspirasi setiap Santri dengan sikap terbuka. Ini menciptakan ruang dialog yang sehat dan membangun kepercayaan diri Santri dalam mengekspresikan diri.

8. Mengintegrasikan Bimbingan dan Konseling  
Sebagai bagian integral dari peran pendidik, mereka perlu mengembangkan kemampuan bimbingan dan konseling. Ini membantu Santri dalam menghadapi tantangan pribadi, akademik, maupun sosial, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan.
9. Menciptakan Suasana Kondusif dan Interaktif  
Seorang Ustadz atau Ustadzah harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan inklusif, di mana Santri merasa nyaman untuk belajar, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.
10. Kemampuan Mengelola Konflik dan Penyelesaian Masalah  
Ustadz atau Ustadzah harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan mengelola konflik yang terjadi antar Santri dengan bijaksana dan adil. Mereka diharapkan mampu menjadi mediator yang efektif, sehingga lingkungan Pesantren tetap harmonis dan damai.  
Dengan kemampuan-kemampuan ini, seorang Ustadz atau Ustadzah akan mampu menciptakan Pesantren yang ramah Anak, di mana Santri dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang.

B. Pendekatan Utama dalam Upaya Pengembangan Pesantren Ramah Anak  
Pendekatan utama dalam upaya pengembangan Pesantren dengan terbentuknya satuan tugas (satgas) internal dan terdapat satgas eksternal yang melindungi secara hukum.

1. Satgas Internal  
Satgas sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak di satuan pendidikan. Satgas Internal terdiri atas pendidik dan Tenaga Kependidikan atau yang ditugaskan oleh satuan pendidikan. Satgas Internal melakukan tugas pencegahan dan melakukan koordinasi dengan Satgas Eksternal untuk melakukan tugas penanggulangan. Satgas Internal juga melakukan pencegahan dengan memetakan kebutuhan dan kerja sama pihak-pihak terkait, melakukan peningkatan keterampilan-keterampilan termasuk pengetahuan dasar tentang langkah awal dalam penerimaan kasus atau pengaduan, bersikap empati dan percaya, memberikan pilihan-pilihan alternatif mengenai langkah apa yang harus diambil, termasuk pengetahuan tentang lembaga rujukan yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan, dan juga respons darurat yang dibutuhkan, serta satgas internal melakukan sosialisasi berkala mengenai Pesantren Ramah Anak, sosialisasi dapat menggunakan sosial media, poster, dan spanduk.
2. Satgas Eksternal  
Satgas Eksternal terdiri atas: pejabat Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten, perwakilan orang tua Santri, tokoh masyarakat setempat, pejabat kabupaten/kota setempat, kepolisian setempat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Perlindungan Perempuan dan

Anak, dan lembaga atau yayasan yang bergerak di Pesantren Ramah Anak. Satgas Eksternal diketuai oleh pejabat Kantor Kementerian Agama kota/kabupaten. Tugas Satgas Eksternal ini melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satgas internal jika terdapat indikasi adanya perbuatan dan keadaan yang tidak ramah Anak di lingkungan Pesantren serta berpotensi menimbulkan korban, memberikan edukasi dan sosialisasi Pesantren Ramah Anak di lingkungan Pesantren dan kepada masyarakat di sekitar Pesantren serta memberikan perlindungan fisik dan mental serta bantuan perlindungan hukum kepada korban kekerasan di Pesantren.

3. Satgas Pusat terdiri atas: Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pusat, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan lembaga atau yayasan yang bergerak di Pesantren Ramah Anak. Satgas Pusat diketuai oleh Direktur Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Pusat. Tugas Satgas Pusat adalah memimpin dan/atau melakukan supervisi serta koordinasi dengan Satgas Eksternal dan Satgas Internal di daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi di Pesantren.

#### C. Pengembangan Rencana dan Target Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak

Bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dalam Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak mengacu pada indikator-indikator. Indikator untuk mengukur capaian Pesantren Ramah Anak bisa dilihat dari 4 (empat) aspek di Pesantren, yaitu:

1. kepengasuhan dan kemusyrifan;
2. kurikulum dan proses pembelajaran;
3. sarana dan prasarana; dan
4. pelayanan umum.

Dalam menerapkan indikator Pesantren Ramah Anak tersebut perlu memperhatikan 5 (lima) prinsip yang menjadi landasan, yaitu mencakup:

1. tidak ada diskriminasi;
2. berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak perkembangan dan kelangsungan hidup;
4. partisipasi aktif atau mendengarkan suara anak; dan
5. tidak ada kekerasan.

Pengembangan Rencana dan Target Program Peta Jalan untuk menciptakan Pesantren Ramah Anak adalah langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap Santri memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Sebagai tahapan awal, diperlukan pengembangan infrastruktur program Pesantren Ramah Anak untuk memastikan kualitas pendidikan dan penunjang keberhasilan yang dilakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi Santri di Pesantren.

Tahap selanjutnya Penguatan Perspektif Pesantren Ramah Anak terhadap Santri, masyarakat Pesantren, dan stakeholder terkait Perlindungan Anak, hak-hak Anak, kewajiban Anak, dan regulasi untuk

membangun budaya pengasuhan berkualitas dan berperspektif perlindungan Anak.

Pola pengasuhan ramah Anak memerlukan perubahan sistemik melalui transformasi paradigma pengasuhan dan pendidikan Pesantren yang dapat dilakukan dengan perluasan penerapan Pesantren Ramah Anak. Hal tersebut didukung dengan menjadikan kiai/nyai dan Santri sebagai duta Pesantren Ramah Anak.

Menjadikan budaya Pesantren Ramah Anak penting dan dipahami oleh semua pihak yang diawali dengan penguatan inisiatif masyarakat Pesantren, dilanjutkan dengan penguatan kampanye media dan media sosial, untuk mendorong partisipasi aktif dan pengakuan atas pencapaian maka diberikan *rewarding champions* kepada Pesantren, Pengasuh Pesantren, Santri, dan pemerintah daerah sebagai bentuk stimulus kepada pihak-pihak lainnya agar budaya Pesantren Ramah Anak dapat terwujud secara efektif dan berdampak positif.

Melalui perluasan program dan inovasi yang mendukung lingkungan aman bagi Anak, diharapkan terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan di lingkungan Pesantren. Selain itu, untuk mempromosikan dan merayakan keberhasilan ini, akan diadakan Festival Pesantren Ramah Anak, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap standar Pesantren yang ramah Anak.

Pada akhirnya, Pesantren ditetapkan sebagai model institusi pendidikan ramah Anak, dengan fokus pada pengukuran dampak program pengembangan Pesantren Ramah Anak untuk memastikan efektivitasnya. Upaya mendukung keberlanjutan dan perbaikan, akan dilakukan analisis data dan evaluasi untuk mengukur ketercapaian peta jalan pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagai dasar penyusunan rencana strategis dan peta jalan berikutnya.

Upaya ini bertujuan untuk memperkuat citra Pesantren sebagai model institusi pendidikan ramah anak dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Hal ini akan dilakukan melalui kampanye dan berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan reputasi Pesantren sebagai institusi yang benar-benar mendukung kesejahteraan dan perkembangan Anak.

### BAB III KERANGKA PETA JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH ANAK

#### A. Dasar

- a. Visi Kementerian Agama tentang program pengembangan Pesantren Ramah Anak:

Terwujudnya Pesantren yang mampu melahirkan santri *mutafaqqih fiddin wa faqih fi mashalihil khalqi* (ahli ilmu agama dan menguasai ilmu terkait kemaslahatan umat manusia), dan mampu berkontribusi membentuk masyarakat yang cinta tanah air, moderat, maslahat, rukun, dan damai sebagai wujud Islam *rahmatan lil'alam*, melalui fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Rencana Strategis

Tahun	Strategic Goals	Outcomes (Indikator)	Strategic Initiatives (ProPN)
2024	Pengembangan Infrastruktur Program Pesantren Ramah Anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat Pesantren dan <i>stakeholder</i> terkait Pesantren Ramah Anak. Jumlah Pesantren dan <i>stakeholder</i> yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Pesantren Ramah Anak menjadi indikator utama. Selain itu, peningkatan pemahaman serta kesadaran tentang hak anak di Pesantren dan komitmen Pesantren untuk menerapkan prinsip-prinsip ramah Anak juga menjadi tolok ukur penting.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Launching</i> Peta Jalan Program Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak Pusat</li> <li>- Pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak Internal Pesantren (Satgas Internal)</li> <li>- Pembentukan Forum Santri</li> <li>- <i>Prototype</i> Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Konsolidasi <i>Stakeholders</i> (Pesantren, K/L, Pemerintah daerah, dll)</li> <li>- Sosialisasi dan pelatihan bagi pengasuh dan guru Pesantren.</li> </ul>
2025	Penguatan Perspektif Pesantren Ramah Anak	Meningkatnya kapasitas masyarakat Pesantren untuk menjalankan Pesantren Ramah Anak. Meningkatkan keterlibatan Santri dan wali Santri dalam mendukung Pesantren Ramah Anak. Transformasi budaya pengasuhan Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Coba Pesantren Model (34 Provinsi)</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Pengasuh Pesantren dan Santri senior</li> <li>- Penguatan perspektif bagi Santri</li> <li>- Penguatan perspektif bagi wali Santri</li> <li>- Penyiapan Transformasi Sistem Pesantren</li> <li>- Peluncuran kampanye Pesantren Ramah</li> </ul>

		berbasis hak Anak.	Anak ( <i>Offline</i> dan/atau <i>Online</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Pelibatan wali Santri dalam kampanye Pesantren Ramah Anak.</li> </ul>
2026	Transformasi Sistemik Pesantren Ramah Anak	Berubahnya paradigma pengasuhan dan pendidikan Pesantren yang lebih baik Peningkatan penerapan pedoman teknis Pesantren Ramah Anak Santri dan Pengasuh Pesantren berperan aktif sebagai agen perubahan Terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transformasi paradigma pengasuhan dan pendidikan Pesantren</li> <li>- <i>Upscaling</i> (perluasan) penerapan juknis Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Kiai, nyai, duta Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Santri duta Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Peluncuran program pendidik sebaya oleh Santri duta Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Penguatan Kolaborasi dengan <i>Stakeholders</i></li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Transformasi</li> </ul>
2027	Pengarusutamaan Budaya Pesantren Ramah Anak	Menguatnya budaya Pesantren Ramah Anak Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menerapkan budaya ramah Anak. Partisipasi aktif Santri dalam mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Inisiatif Lokal Pesantren</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>- Penguatan Kampanye Media dan Media Sosial</li> <li>- <i>Rewarding Champions:</i> Pesantren, Pengasuh, Santri, dan Pemerintah Daerah</li> </ul>

		<p>lingkungan Pesantren Ramah Anak.                  Pengurangan angka kekerasan dan pelanggaran hak Anak di Pesantren.                  Peningkatan sinergi antara Pesantren dan masyarakat dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Forum Santri Ramah Anak.</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Ramah Anak.</li> </ul>
2028	<p>Pesantren Ramah Anak sebagai Model Utama Pengembangan Pesantren</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meluasnya program Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Terdapat penurunan kasus kekerasan di lingkungan Pesantren</li> <li>- Pesantren sebagai Model Institusi Pendidikan Ramah Anak</li> <li>- Penguatan Kolaborasi dengan Berbagai Pihak (<i>Stakeholders</i>) dan Tersedianya Sistem Evaluasi dan Pemantauan yang Efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan program dan inovasi</li> <li>- Penurunan jumlah kasus kekerasan di lingkungan Pesantren</li> <li>- Festival Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Penguatan Citra Pesantren Sebagai Model Institusi Pendidikan Ramah Anak</li> </ul>
2029	<p>Pesantren Sebagai Model Institusi Pendidikan Ramah Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pesantren- Pesantren yang telah menerapkan Pesantren Ramah Anak.</li> <li>- Pengakuan Pesantren sebagai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran Dampak Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan berikutnya</li> <li>- Penguatan citra</li> </ul>

		<p>Institusi pendidikan ramah Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya Kasus Kekerasan dan Pelanggaran Hak Anak di Pesantren</li> <li>- Pesantren menjadi rujukan model pendidikan ramah Anak</li> </ul>	<p>Pesantren sebagai Model Institusi Pendidikan Ramah Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kurikulum Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Kampanye Nasional dan Internasional untuk Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Evaluasi dan Pengukuran Dampak Program Pesantren Ramah Anak</li> <li>- Kemitraan dengan Organisasi Perlindungan Anak dan Lembaga Pendidikan Internasional</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Pengasuh dan Guru</li> </ul>
--	--	--	---

C. Rencana Implementasi

Tahun	Strategic Initiatives (ProPN)	Waktu	Bentuk Kegiatan	Penanggung Jawab
2024	- Peluncuran Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak	Oktober 2024 (Pekan 1-2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan pengesahan dokumen Peta Jalan PRA.</li> <li>2. Peluncuran resmi program dalam bentuk seminar/webinar nasional (<i>offline</i> dan <i>online</i>).</li> <li>3. Publikasi <i>roadmap</i> di media sosial, website resmi, dan media massa.</li> <li>4. Distribusi Peta Jalan ke</li> </ol>	<p>Tim Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>KemenPPA</p> <p>Pengurus Pesantren</p>

			seluruh Pesantren dan <i>stakeholder</i> terkait.	
- Pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak Pusat	Oktober-Desember 2024		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Koordinasi awal</li><li>2. Penyusunan keputusan pembentukan Satgas</li><li>3. Penunjukan personil Satgas PRA Pusat</li><li>4. Pembentukan Struktur Organisasi Satgas PRA Pusat</li><li>5. Orientasi dan Pelatihan Satgas</li><li>6. Konsolidasi dan Penyusunan Agenda Kerja Tahunan</li><li>7. Koordinasi dengan <i>Stakeholders</i> lain</li><li>8. Penyampaian Laporan awal</li></ol>	Kemenag KemenPPA Satgas PRA Pusat LSM Terkait Pengurus Pesantren
- Pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak (Satgas Internal)	Oktober-Desember 2024 (Minggu 1-3)		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi tentang pembentukan Satgas Internal kepada pengurus Pesantren.</li><li>2. Rekrutmen dan seleksi calon anggota Satgas Internal di setiap Pesantren.</li><li>3. Pelatihan dasar bagi Satgas Internal (termasuk hak Anak dan perlindungan Anak).</li></ol>	Satgas PRA Pusat Kemenag Tim Pengasuh Pesantren

- Pembentukan Forum Santri	November-Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyuluhan kepada Santri mengenai peran forum Santri dalam mendukung program PRA.</li><li>2. Pemilihan perwakilan Santri sebagai anggota forum melalui musyawarah.</li><li>3. Penyusunan rencana kerja forum Santri, termasuk program pendidikan sebaya.</li></ol>	Satgas Internal PRA (di setiap Pesantren) Pengurus Pesantren Forum Santri Nasional
- <i>Prototype</i> Pesantren Ramah Anak	Oktober-Desember 2024 (minggu ke 3-4)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemilihan Pesantren percontohan yang siap menerapkan <i>prototype</i> PRA.</li><li>2. Pendampingan intensif kepada Pesantren terpilih untuk uji coba implementasi PRA.</li><li>3. Implementasi kebijakan ramah Anak (pengawasan, manajemen pengaduan, dan pendidikan berbasis hak Anak).</li></ol>	Satgas PRA Pusat Kemenag Pengurus Pesantren terpilih
- Konsolidasi <i>Stakeholders</i> (Pesantren, K/L, Pemerintah daerah, dll)	November 2024 (Minggu ke 2-3)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat koordinasi nasional dengan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat terkait.</li></ol>	Satgas PRA Pusat Kemenag KemenPPA Pemda

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembentukan tim kerja lintas sektor untuk dukungan operasional dan regulasi implementasi PRA.</li> <li>3. Penyusunan rencana aksi bersama antara Pesantren, K/L, dan Pemerintah daerah.</li> </ol>	
	- Sosialisasi dan pelatihan bagi pengasuh dan guru Pesantren.	Desember 2024 (Minggu 1-4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan modul pelatihan untuk Pengasuh Pesantren dan guru mengenai hak-hak Anak, perlindungan Anak, dan pengasuhan ramah Anak.</li> <li>2. Pelaksanaan pelatihan nasional/ regional bagi Pengasuh Pesantren dan guru pesantren secara <i>hybrid</i> (<i>offline</i> dan <i>online</i>).</li> <li>3. Pemantauan hasil pelatihan dan penyebaran materi <i>e-learning</i> untuk akses lebih luas.</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Lembaga Pelatihan terkait</p>
2025	- Uji Coba Pesantren Model (34 Provinsi)	Q1-Q2 2025 (Januari-Juni)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan 1 Pesantren per provinsi sebagai model percontohan Pesantren Ramah Anak.</li> <li>2. Pengujian penerapan modul PRA di</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Pemda</p> <p>Tim Pengasuh Pesantren terpilih</p>

			<p>34 Pesantren terpilih.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi uji coba oleh tim Satgas PRA, melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal.</p> <p>4. Penyesuaian dan penguatan modul PRA berdasarkan hasil uji coba.</p>	
	<p>Peningkatan Kapasitas Pengasuh Pesantren dan Santri senior</p>	<p>Q2-Q3 2025 (April-September)</p>	<p>1. Pelatihan lanjutan bagi Pengasuh Pesantren dalam manajemen pengasuhan berbasis hak Anak.</p> <p>2. Pelatihan Santri senior untuk menjadi "pendidik sebaya" (<i>peer educator</i>) terkait hak-hak Anak dan pencegahan kekerasan.</p> <p>3. Penyediaan modul pelatihan untuk Pengasuh Pesantren dan Santri senior yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.</p> <p>4. Pemantauan peningkatan kapasitas melalui penilaian</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Lembaga Pelatihan terkait</p> <p>Pengurus Pesantren</p>

			performa dan survei evaluasi pasca-pelatihan.	
-	Penguatan perspektif bagi Santri	Q2 2025 (April-Juni)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyuluhan hak-hak Anak dan perlindungan terhadap kekerasan bagi Santri di Pesantren melalui seminar dan lokakarya.</li><li>2. Integrasi modul pendidikan ramah Anak dalam kurikulum Pesantren.</li><li>3. Penyusunan materi edukasi yang interaktif untuk santri (misalnya video, poster, dan media sosial).</li></ol>	Satgas Internal PRA Pengurus Pesantren Forum Santri
-	Penguatan perspektif bagi wali Santri	Q3 2025 (Juli-September)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyuluhan kepada wali santri tentang pentingnya lingkungan ramah Anak di Pesantren.</li><li>2. Seminar <i>offline</i> dan <i>online</i> untuk wali Santri terkait peran keluarga dalam mendukung pengasuhan Anak yang sehat dan aman.</li><li>3. Penyebaran informasi dan materi edukasi kepada wali Santri melalui brosur, media sosial, dan</li></ol>	Satgas PRA Pusat Pengurus Pesantren Forum Santri

			diskusi kelompok.	
-	Penyiapan Transformasi Sistem Pesantren	Q3-Q4 2025 (Juli-Desember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman sistem transformasi Pesantren menuju lingkungan yang lebih ramah Anak.</li> <li>2. Diskusi bersama <i>stakeholder</i> Pesantren (Pengasuh Pesantren, guru, dan pengurus) mengenai perubahan kebijakan, sistem pendidikan, dan mekanisme pengaduan.</li> <li>3. Uji coba sistem transformasi di Pesantren terpilih dengan panduan implementasi dari Satgas PRA.</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Tim Pengasuh Pesantren</p> <p>Pemda</p>
-	Peluncuran Kampanye PESANTREN RAMAH ANAK ( <i>Offline dan Online</i> )	Q4 2025 (Oktober-Desember )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kampanye nasional tentang pentingnya Pesantren ramah Anak di media massa dan media sosial.</li> <li>2. Peluncuran <i>website</i> atau <i>platform digital</i> yang menampung informasi tentang PRA.</li> <li>3. Pelibatan <i>influencer</i> dan tokoh agama</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>KemenPPA</p> <p>Pemda</p> <p>Lembaga Komunikasi/Media Partner</p>

			<p>dalam kampanye ini untuk meningkatkan jangkauan dan dampak.</p> <p>4. Workshop atau seminar tentang hak Anak dan pentingnya lingkungan yang aman bagi Santri di berbagai Pesantren.</p>	
- Peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Ramah Anak	Q4 2025 (Oktober-Desember)	<p>1. Acara peluncuran Gerakan Nasional PRA yang melibatkan berbagai pihak (tokoh agama, pesantren, pemerintah, dan LSM).</p> <p>2. Penyusunan program jangka panjang untuk menjaga kesinambungan gerakan.</p> <p>3. Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas implementasi PRA di seluruh Pesantren di Indonesia.</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Pemda</p> <p>Tokoh Agama</p> <p>Organisasi Masyarakat</p>	
- Pelibatan wali Santri dalam kampanye Pesantren Ramah Anak.	Q4 2025 (Oktober-Desember)	<p>1. Pengorganisasian kampanye yang melibatkan wali Santri melalui seminar, grup diskusi, dan kampanye digital.</p> <p>2. Penyediaan ruang interaktif</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Pengurus Pesantren</p> <p>Forum Wali Santri</p>	

			<p>bagi wali Santri untuk berbagi pengalaman dan saran dalam mendukung Pesantren Ramah Anak.</p> <p>3. Pembentukan komunitas wali Santri yang mendukung program PRA di setiap Pesantren.</p>	
2026	- Transformasi paradigma pengasuhan dan pendidikan Pesantren	Q1-Q2 2026 (Januari-Juni)	<p>1. Penyusunan pedoman transformasi pengasuhan berbasis hak Anak untuk diterapkan di Pesantren.</p> <p>2. Pelatihan intensif bagi Pengasuh Pesantren dan guru Pesantren mengenai pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan ramah Anak.</p> <p>3. Diskusi panel dan lokakarya di berbagai Pesantren untuk menyebarluaskan paradigma baru dalam pengasuhan dan pendidikan.</p> <p>4. Pendampingan transformasi oleh mentor ahli dalam sistem pendidikan Pesantren.</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Lembaga Pendidikan Islam</p> <p>Pengurus Pesantren</p>
	- <i>Upscaling</i> (perluasan) penerapan juknis	Q2-Q3 2026 (April-	1. Revisi dan penyempurnaan juknis (petunjuk	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p>

Pesantren Ramah Anak	September)	teknis) Pesantren Ramah Anak berdasarkan hasil evaluasi uji coba tahun sebelumnya. 2. Penerapan juknis PRA di Pesantren- Pesantren baru di seluruh provinsi. 3. Penyediaan pelatihan tentang penerapan juknis bagi Pesantren baru yang akan mengadopsi program PRA. 4. Evaluasi periodik penerapan juknis melalui laporan dari Pesantren yang berpartisipasi.	Pengurus Pesantren Pemda
- Kiai dan nyai duta Pesantren Ramah Anak	Q2-Q3 2026 (Mei-September)	1. Pemilihan Kiai dan Nyai dari Pesantren yang telah berhasil menerapkan PRA sebagai duta Pesantren Ramah Anak. 2. Pelatihan dan pembekalan bagi duta Kiai dan Nyai untuk menyebarluaskan nilai-nilai ramah Anak di Pesantren. 3. <i>Roadshow</i> dan seminar oleh duta Kiai dan Nyai ke berbagai Pesantren untuk berbagi pengalaman	Satgas PRA Pusat Kemenag Forum Kyai Nyai

			dan praktik terbaik. 4. Penghargaan khusus bagi Kiai dan Nyai yang berkontribusi dalam transformasi Pesantren Ramah Anak.	
	- Santri duta Pesantren Ramah Anak	Q3-Q4 2026 (Juli-Desember)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemilihan Santri perwakilan sebagai duta Pesantren Ramah Anak yang bertugas menyebarkan nilai-nilai ramah Anak di kalangan Santri.</li><li>2. Pelatihan dan pembekalan bagi Santri duta mengenai hak-hak Anak, advokasi anti-kekerasan, dan kepemimpinan.</li><li>3. Santri duta aktif dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi Pesantren Ramah Anak melalui forum Santri, media sosial, dan kegiatan Pesantren.</li><li>4. Evaluasi dan pemantauan peran Santri duta dalam memperkuat penerapan PRA di tingkat Santri.</li></ol>	Satgas PRA Pusat Pengurus Pesantren Forum Santri

<p>- Peluncuran program pendidik sebaya oleh Santri duta Pesantren Ramah Anak</p>	<p>Q4 2026 (Oktober-Desember)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan modul pendidikan sebaya untuk Santri yang mencakup nilai-nilai ramah Anak, hak Anak, dan anti-kekerasan.</li> <li>2. Peluncuran program pendidik sebaya yang dipimpin oleh Santri duta di Pesantren-Pesantren yang telah mengadopsi PRA.</li> <li>3. Pelaksanaan sesi pendidikan sebaya melalui diskusi kelompok, mentoring, dan kegiatan kreatif yang melibatkan Santri lain.</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi keberhasilan program pendidik sebaya melalui survei dan observasi.</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat Pengurus Pesantren Santri Duta</p>
<p>- Penguatan Kolaborasi dengan <i>Stakeholders</i></p>	<p>Q2-Q4 2026 (April-Desember)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsolidasi dan pembentukan kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi perlindungan anak, dan LSM terkait.</li> <li>2. Perjanjian kerja sama lintas sektor untuk memperkuat dukungan</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat Kemenag KemenPPA LSM dan Organisasi Perlindungan Anak</p>

			<p>regulasi, teknis, dan finansial terhadap penerapan PRA.</p> <p>3. Pertemuan rutin dengan <i>stakeholders</i> untuk memantau perkembangan program PRA dan mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi.</p> <p>4. Pelibatan lebih luas pihak swasta dan media dalam mendukung kampanye PRA.</p>	
	<p>- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Transformasi</p>	<p>Q3-Q4 2026 (Juli-Desember)</p>	<p>1. Pengumpulan data mengenai implementasi PRA di Pesantren melalui survei, wawancara, dan kunjungan lapangan.</p> <p>2. Penyusunan laporan pemantauan yang memuat analisis keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi perbaikan dalam transformasi Pesantren.</p> <p>3. Evaluasi hasil transformasi di tingkat Pesantren, Pengasuh Pesantren, Santri, dan <i>stakeholder</i> terkait.</p> <p>4. Pelaksanaan workshop</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Tim pemantauan dan evaluasi</p> <p>Pengurus pesantren</p>

			<p>evaluasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> untuk menyusun langkah-langkah penguatan program PRA di tahun-tahun berikutnya.</p>	
2027	- Penguatan inisiatif lokal Pesantren	Q1-Q2 2027 (Januari-Juni)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan pemetaan pesantren yang telah mengembangkan inisiatif lokal ramah Anak.</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan pendampingan bagi Pesantren yang memiliki inisiatif lokal dalam pengasuhan ramah Anak.</li> <li>3. Penyebarluasan praktik terbaik inisiatif lokal melalui forum nasional Pesantren Ramah Anak.</li> <li>4. Penguatan sinergi antara Pesantren lokal dan pemangku kepentingan daerah dalam memperkuat budaya ramah Anak.</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat Kemenag Pemda Pengurus Pesantren</p>
	- Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Q2-Q3 2027 (April-September)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan intensif bagi guru dan Tenaga Kependidikan mengenai metode pengajaran yang ramah</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat Kemenag Pengurus Pesantren Lembaga Pendidikan</p>

			<p>Anak dan pendekatan pedagogi yang inklusif.</p> <p>2. Workshop kolaboratif untuk memperkenalkan teknik-teknik pengajaran yang mendorong interaksi positif dan aman antara guru dan Santri.</p> <p>3. Penyediaan modul pendidikan berbasis hak Anak yang dapat digunakan oleh guru dan Tenaga Pendidikan di Pesantren.</p> <p>4. Evaluasi peningkatan kapasitas guru dan Tenaga Kependidikan melalui penilaian performa dan <i>feedback</i> dari Santri.</p>	Islam
	- Penguatan Kampanye Media dan Media Sosial	Q2-Q4 2027 (Mei-Desember)	<p>1. Peluncuran kampanye media nasional yang menekankan pentingnya lingkungan Pesantren yang ramah Anak.</p> <p>2. Penguatan konten kampanye di media sosial dengan fokus pada nilai-nilai</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Lembaga Komunikasi/Media Partner</p> <p>Kemenag</p> <p>Tokoh Agama/Influencer</p>

			<p>ramah Anak, hak Anak, dan perlindungan Anak di Pesantren.</p> <p>3. Pelibatan <i>influencer</i>, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kampanye melalui media sosial dan acara <i>online</i>.</p> <p>4. Pembuatan materi digital interaktif (misalnya video, infografis, dan podcast) yang memudahkan Pesantren dan masyarakat memahami PRA.</p>	
	<p><i>Rewarding Champions:</i> Pesantren, Pengasuh Pesantren, Santri, dan pemerintah daerah</p>	<p>Q4 2027 (Oktober-Desember)</p>	<p>1. Penilaian Pesantren, Pengasuh Pesantren, Santri, dan pemerintah daerah yang telah berkontribusi besar dalam implementasi Pesantren Ramah Anak.</p> <p>2. Pemberian penghargaan "<i>Champion PRA</i>" kepada individu dan lembaga yang sukses menerapkan program PRA secara efektif.</p> <p>3. Penyelenggaraan acara penghargaan</p>	<p>Satgas PRA Pusat Kemenag Pemda Lembaga Pemberi Penghargaan</p>

			<p>yang melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> dan pemangku kepentingan pesantren di tingkat nasional.</p> <p>4. Publikasi mengenai para "<i>Champion PRA</i>" untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi Pesantren lain.</p>	
	<p>Pembentukan forum Santri ramah Anak</p>	<p>Q3-Q4 2027 (Juli-Desember)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan forum Santri ramah Anak di setiap Pesantren sebagai wadah bagi Santri untuk menyuarakan hak dan aspirasi mereka.</li><li>2. Pelatihan bagi anggota forum tentang advokasi hak Anak, kepemimpinan, dan pencegahan kekerasan.</li><li>3. Pengorganisasian diskusi dan kegiatan bersama antar-forum Santri dari berbagai pesantren untuk memperkuat jaringan komunikasi dan solidaritas.</li><li>4. Pemantauan kinerja forum dan evaluasi kontribusi mereka terhadap penerapan budaya ramah Anak di</li></ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Pengurus Pesantren</p> <p>Forum Santri Nasional</p>

			Pesantren.	
	- Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Ramah Anak	Q3-Q4 2027 (Juli-Desember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data mengenai penerapan budaya ramah Anak di Pesantren melalui survei, wawancara, dan observasi langsung.</li> <li>2. Evaluasi implementasi budaya ramah Anak berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.</li> <li>3. Penyusunan laporan evaluasi yang mencakup analisis kesenjangan, tantangan, dan rekomendasi perbaikan.</li> <li>4. Pelaksanaan workshop evaluasi dengan Pesantren dan <i>stakeholder</i> terkait untuk menyusun rencana tindak lanjut.</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Tim pemantauan dan evaluasi</p> <p>Pengurus Pesantren</p>
2028	- Perluasan program dan inovasi	Q1-Q2 2028 (Januari-Juni)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Pesantren yang siap untuk mengadopsi program ramah Anak di provinsi-provinsi baru.</li> <li>2. Inovasi metode pengajaran, pengasuhan, dan pendekatan pembelajaran yang lebih</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Pengurus Pesantren</p> <p>Pemda</p>

			<p>terintegrasi dengan budaya ramah Anak.</p> <p>3. Pelatihan intensif bagi Pesantren yang baru bergabung dalam program PRA.</p> <p>4. Pendampingan teknis untuk membantu pesantren mengembangkan inovasi yang sesuai dengan konteks lokal.</p>	
	<p>- Penurunan jumlah kasus kekerasan di lingkungan Pesantren</p>	<p>Q2-Q3 2028 (April-September)</p>	<p>1. Kampanye anti-kekerasan di Pesantren melalui media, ceramah agama, dan pelibatan Santri serta Pengasuh Pesantren.</p> <p>2. Pembentukan unit perlindungan Anak di setiap Pesantren yang dapat menangani dan melaporkan kasus kekerasan.</p> <p>3. Pelatihan bagi guru dan pengasuh tentang pencegahan kekerasan dan intervensi awal ketika terjadi kekerasan.</p> <p>4. Pelibatan organisasi perlindungan Anak dalam pengawasan dan evaluasi jumlah kasus kekerasan di</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>LSM</p> <p>Perlindungan Anak</p> <p>Pengurus Pesantren</p>

			<p>Pesantren.</p> <p>5. Penguatan prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan secara cepat dan tepat.</p>	
- Festival Pesantren Ramah Anak	Q3-Q4 2028 (Juli-Oktober)	<p>1. Pelaksanaan festival tahunan yang mempertemukan Pesantren dari seluruh Indonesia untuk berbagi praktik terbaik dalam penerapan PRA.</p> <p>2. Kompetisi antar Pesantren terkait inovasi ramah Anak, karya kreatif Santri, dan kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai ramah Anak.</p> <p>3. Pameran hasil karya Santri dan Pesantren dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah Anak melalui berbagai media (seni, teknologi, dll).</p> <p>4. Seminar dan lokakarya dengan topik pengembangan pendidikan ramah Anak di Pesantren.</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Pemda</p> <p>Sponsor/Partner Swasta</p>	
- Penguatan citra Pesantren sebagai Model	Q4 2028 (Oktober-Desember)	<p>1. Peningkatan promosi Pesantren ramah Anak</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p>	

	Institusi Pendidikan Ramah Anak		<p>sebagai model institusi pendidikan yang mengutamakan hak Anak dan anti-kekerasan.</p> <p>2. Pelibatan media lokal dan nasional untuk memperkuat citra positif Pesantren yang telah sukses menerapkan program PRA.</p> <p>3. Pembuatan film dokumenter, publikasi artikel, dan cerita sukses Pesantren yang berhasil menjadi model PRA di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>4. Penghargaan kepada Pesantren yang menjadi percontohan dalam penerapan nilai-nilai ramah Anak.</p>	<p>Media Partner</p> <p>Lembaga Promosi Pendidikan</p>
2029	- Pengukuran Dampak Program Pengembangan PESANTREN RAMAH ANAK	Q1-Q2 2029 (Januari-Juni)	<p>1. Survei dan pengumpulan data dampak program PRA di seluruh Pesantren yang telah mengadopsi program.</p> <p>2. Evaluasi perubahan di berbagai aspek, seperti kesejahteraan Santri, penurunan kasus</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Lembaga Riset Pendidikan</p> <p>Pengurus Pesantren</p>

			<p>kekerasan, dan peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>3. Wawancara mendalam dengan pengurus Pesantren, Santri, wali Santri, dan Pengasuh Pesantren untuk mendapatkan perspektif mengenai dampak program.</p> <p>4. Penyusunan laporan komprehensif mengenai dampak program yang mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif.</p>	
	- Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan berikutnya	Q2-Q3 2029 (April-September)	<p>1. Diskusi panel dengan berbagai <i>stakeholder</i> (Pesantren, kementerian, LSM, dan akademisi) untuk mengevaluasi peta jalan tahun 2024-2029.</p> <p>2. Penyusunan rencana strategis baru dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan dampak program PRA selama 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>3. Konsultasi</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Pemda</p> <p>LSM</p> <p>Perlindungan Anak</p> <p>Akademisi</p>

			<p>dengan pakar pendidikan dan perlindungan Anak untuk memperbaiki kebijakan dan strategi PRA di masa mendatang.</p> <p>4. Peluncuran peta jalan baru yang berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan ekspansi program PRA.</p>	
	<p>- Penguatan citra Pesantren sebagai model institusi pendidikan ramah Anak.</p>	<p>Q3 2029 (Juli- September)</p>	<p>1. Kampanye media untuk memperkuat citra Pesantren yang berhasil menerapkan model pendidikan ramah Anak.</p> <p>2. Publikasi kisah sukses Pesantren yang telah menunjukkan peningkatan dalam pengasuhan, pendidikan, dan lingkungan yang ramah Anak.</p> <p>3. Pelibatan tokoh agama, Pengasuh Pesantren, dan Santri untuk menyuarakan pesan dan mempromosikan Pesantren Ramah Anak di berbagai media.</p> <p>4. Kerja sama dengan media internasional untuk memperkenalkan</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Media Partner</p> <p>Tokoh Agama</p>

			n Pesantren Indonesia sebagai model pendidikan ramah Anak secara global.	
- Pengembangan Kurikulum Pesantren Ramah Anak	Q2-Q4 2029 (Mei-Desember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kurikulum yang lebih terfokus pada nilai-nilai ramah Anak, hak-hak Anak, dan pendidikan berbasis karakter.</li> <li>2. Konsultasi dengan pakar pendidikan, guru Pesantren, dan lembaga perlindungan Anak untuk mengembangkan materi pendidikan yang relevan.</li> <li>3. Uji coba kurikulum di Pesantren percontohan dengan evaluasi secara berkala.</li> <li>4. Penyusunan modul pelatihan untuk guru dan Pengasuh Pesantren agar dapat mengimplementasikan kurikulum baru dengan efektif.</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Lembaga Pendidikan Islam</p> <p>Pengurus Pesantren</p>	
- Kampanye Nasional dan Internasional untuk Pesantren Ramah Anak	Q3-Q4 2029 (Juli-Desember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluncuran kampanye nasional untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pesantren Ramah Anak melalui media</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Organisasi Internasional</p> <p>Media Partner</p>	

			<p>sosial, televisi, dan radio.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kerja sama dengan organisasi internasional untuk menyebarluaskan konsep PRA di luar negeri.</li><li>3. Partisipasi Pesantren dalam konferensi internasional terkait pendidikan inklusif dan ramah Anak.</li><li>4. Pengembangan <i>platform digital</i> yang memungkinkan Pesantren di Indonesia terhubung dengan lembaga internasional untuk berbagi praktik terbaik.</li></ol>	
	<p>- Evaluasi dan Pengukuran Dampak Program Pesantren Ramah Anak</p>	<p>Q3-Q4 2029 (Juli-Desember)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang dari program PRA di berbagai aspek (pendidikan, sosial, dan psikologis).</li><li>2. Penilaian capaian program berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.</li><li>3. Penyusunan laporan evaluasi</li></ol>	<p>Satgas PRA Pusat Kemenag Tim monitoring dan evaluasi Lembaga Riset Pendidikan</p>

			<p>yang mencakup hasil analisis dampak dan rekomendasi untuk perbaikan.</p> <p>4. Workshop dengan seluruh <i>stakeholder</i> untuk membahas hasil evaluasi dan langkah-langkah pengembangan selanjutnya.</p>	
	<p>- Kemitraan dengan Organisasi Perlindungan Anak dan Lembaga Pendidikan Internasional</p>	<p>Q1-Q4 2029 (Januari-Desember)</p>	<p>1. Memperkuat kemitraan dengan organisasi perlindungan Anak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendukung program PRA.</p> <p>2. Pelaksanaan diskusi dan pertemuan rutin dengan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pendidikan ramah Anak.</p> <p>3. Penyusunan program kolaboratif dengan organisasi perlindungan Anak untuk memfasilitasi bantuan teknis, pendampingan, dan dukungan bagi pesantren.</p> <p>4. Kerja sama</p>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Organisasi Perlindungan Anak</p> <p>Lembaga Pendidikan Internasional</p>

			dengan lembaga pendidikan internasional untuk mempromosikan Pesantren Indonesia sebagai model pendidikan inklusif dan ramah Anak di tingkat global.	
	- Peningkatan kapasitas Pengasuh Pesantren dan guru	Q2-Q4 2029 (Mei-Desember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan lanjutan bagi Pengasuh Pesantren dan guru untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pendidikan ramah Anak dan pendekatan inklusif.</li> <li>2. Pengembangan modul pelatihan baru yang lebih terfokus pada pengasuhan berbasis hak Anak dan pendekatan psikologis.</li> <li>3. Evaluasi terhadap peningkatan kapasitas Pengasuh Pesantren dan guru melalui metode penilaian dan <i>feedback</i> dari Santri serta wali Santri.</li> <li>4. Penyediaan program pengembangan profesional berkelanjutan bagi Pengasuh Pesantren dan guru untuk</li> </ol>	<p>Satgas PRA Pusat</p> <p>Kemenag</p> <p>Lembaga Pelatihan Guru</p> <p>Pengurus Pesantren</p>



1. Sistemisasi dan pelaksanaan kegiatan studi dan penelitian 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan hasil penelitian, publikasi, paten, dan inovasi 2. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 4. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA PRA	(Empty grid for data entry)
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Tahun 2025

Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan	Kategori Kegiatan
1. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
6. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional 2. Meningkatkan jumlah publikasi nasional 3. Meningkatkan jumlah publikasi internasional	Sasaran PRA PRA PRA			

Tahun 2026













daya												
Rapat rutin dan diskusi	✓		✓				✓		✓		✓	
Pemantauan dan evaluasi									✓	✓	✓	✓

Pembentukan satgas Pesantren Ramah Anak

1. Tahap Persiapan:

a. Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup

- Definisikan tujuan satgas dan ruang lingkup tugasnya, misalnya perlindungan Anak, pendidikan, dan kesejahteraan Anak di Pesantren.

b. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur

- Buat kebijakan internal dan prosedur operasional untuk memastikan perlindungan Anak, termasuk protokol penanganan kasus.

c. Rekrutmen Anggota Tim

- Pilih anggota tim berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang relevan. Pastikan ada perwakilan dari berbagai latar belakang yang memiliki visi sama.

Catatan:

- Kriteria keahlian: Pilih anggota yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan satgas. Misalnya, jika satgas untuk keamanan, dibutuhkan personel dengan latar belakang keamanan atau militer.
- Pengalaman: Idealnya, anggota memiliki pengalaman yang relevan agar bisa bekerja cepat dan efektif tanpa banyak pelatihan.

□ Kerja sama tim: Selain keahlian, penting juga memilih orang yang mampu bekerja sama, beradaptasi, dan mendukung satu sama lain.


2. Tahap Pelaksanaan

a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

- Berikan pelatihan kepada anggota tim mengenai Pesantren Ramah Anak, hak-hak Anak, manajemen risiko, komunikasi efektif, pengelolaan emosi, dan aspek teknis lainnya yang relevan.

b. Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya

- Mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk operasional satgas, termasuk ruang kerja, alat komunikasi, dan bahan informasi.



### 3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

#### a. Pengawasan Berkala

- Lakukan pengawasan secara berkala untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan. Ini termasuk pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan anak.

#### b. Evaluasi Program

- Selenggarakan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari Anak-anak, Pengasuh Pesantren, dan pihak lain yang terlibat.

#### c. Analisis dan Pelaporan

- Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat laporan evaluasi yang jelas. Identifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu diperbaiki.

#### d. Perbaikan Berkelanjutan

- Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan untuk memastikan satgas tetap relevan dan efektif.

#### e. Pelaporan kepada Pihak Terkait

- Buat laporan berkala untuk disampaikan kepada pihak pengelola Pesantren dan otoritas terkait, serta masyarakat umum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

2024 : Pembentukan forum Santri

Uraian kegiatan	Tahap Persiapan				Tahap Pelaksanaan				Monitoring dan Evaluasi				
	Oktober				November				Desember				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penetapan tujuan dan visi	✓	✓											
Sosialisasi kepada pengurus Pesantren dan Santri			✓										
Penyusunan anggaran dan sumber daya			✓	✓	✓	✓							
Pembentukan struktur organisasi					✓	✓							
Pelepasan resmi forum							✓	✓					
Pelatihan dan pengembangan keterampilan						✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Rapat rutin dan kegiatan diskusi					✓		✓		✓		✓		
Kegiatan bersama									✓	✓			
Komunikasi dengan pihak pengurus Pesantren					✓	✓	✓	✓	✓				
Pemantauan dan Evaluasi									✓	✓	✓	✓	

## Pembentukan Forum Santri

### 1. Tahap Persiapan

#### a. Penetapan Tujuan dan Visi

- Tentukan tujuan dari pembentukan forum Santri, seperti memberi ruang bagi Santri untuk menyampaikan pendapat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mendukung program Pesantren.
- Buat visi yang jelas mengenai peran forum dalam mendukung Pesantren Ramah Anak.

#### b. Sosialisasi kepada Pengurus Pesantren dan Santri

- Lakukan sosialisasi mengenai pentingnya forum Santri kepada pengurus Pesantren, guru, dan Santri. Pastikan semua pihak memahami manfaat dari forum ini.
- Diskusikan rencana pembentukan forum dalam pertemuan atau rapat untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak.

#### c. Penyusunan Anggaran dan Sumber Daya

- Tentukan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan forum, termasuk biaya operasional, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan Santri.
- Persiapkan sumber daya yang diperlukan, seperti fasilitas untuk pertemuan dan bahan-bahan untuk diskusi.

#### d. Pembentukan Struktur Organisasi

- Tentukan struktur organisasi forum Santri, termasuk posisi-posisi seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- Pilih anggota yang mewakili berbagai kelompok usia, latar belakang, dan minat di antara Santri.

### 2. Tahap Pelaksanaan

#### a. Pelepasan Resmi Forum

- Adakan acara pembukaan yang melibatkan semua Santri, pengurus Pesantren, dan orang tua untuk meresmikan forum Santri.
- Dalam acara ini, sampaikan tujuan dan visi forum serta pentingnya peran Santri dalam lingkungan Pesantren.

#### b. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

- Selenggarakan pelatihan untuk anggota forum tentang keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan.
- Ajak narasumber atau profesional untuk memberikan materi mengenai hak Anak, partisipasi, dan cara menyampaikan pendapat dengan baik.

c. Rapat Rutin dan Kegiatan Diskusi

- Jadwalkan pertemuan rutin bagi anggota forum untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi Santri dan merumuskan solusi bersama.
- Kegiatan diskusi dapat dilakukan dengan format yang interaktif, sehingga semua Santri merasa terlibat dan berpartisipasi aktif.

d. Kegiatan Bersama

- Rencanakan kegiatan sosial, budaya, atau pendidikan yang melibatkan seluruh Santri untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka.
- Kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan ide-ide yang muncul dari forum.

e. Komunikasi dengan Pihak Pengurus Pesantren

- Pastikan adanya saluran komunikasi yang terbuka antara forum Santri dan pengurus Pesantren. Hal ini penting agar suara dan masukan dari Santri dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- Anggota forum dapat menyampaikan hasil diskusi atau rekomendasi kepada pengurus Pesantren secara berkala.

3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- **Evaluasi Kegiatan:** Lakukan evaluasi terhadap kegiatan forum secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap Santri.
- **Umpan Balik:** Kumpulkan umpan balik dari anggota forum dan pengurus Pesantren untuk mengetahui aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
- **Perbaikan Berkelanjutan:** Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja forum dan memastikan keberlanjutannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, forum Santri dapat dibentuk dengan baik dan berfungsi secara efektif sebagai wadah bagi santri untuk berpartisipasi, belajar, dan berkembang dalam lingkungan Pesantren.

F. Indikator Keberhasilan Program Pesantren Ramah Anak

Indikator Keberhasilan Tahun 2024

1. Peluncuran resmi Peta Jalan PRA terlaksana dan mendapat dukungan publik.
2. Satgas PRA Pusat dan Satgas PRA Internal terbentuk di minimal 50% Pesantren yang terlibat.
3. Forum Santri aktif beroperasi di 30% Pesantren yang terlibat dalam PRA.
4. *Prototype* Pesantren Ramah Anak diterapkan di beberapa pesantren percontohan.

5. Konsolidasi *stakeholders* menghasilkan rencana aksi bersama dan komitmen lintas sektor.
6. Pelatihan Pengasuh Pesantren dan guru terlaksana dan diikuti oleh mayoritas peserta dari Pesantren yang ditargetkan.

Indikator Keberhasilan Tahun 2025:

1. Uji coba Pesantren model terlaksana di 34 provinsi dengan hasil evaluasi yang positif.
2. Peningkatan kapasitas Pengasuh Pesantren dan Santri senior menunjukkan peningkatan pemahaman dan keahlian dalam pengasuhan ramah Anak.
3. Penguatan perspektif bagi Santri terlaksana dengan penerapan modul hak Anak dalam kegiatan sehari-hari di Pesantren.
4. Penguatan perspektif bagi wali Santri terlaksana melalui partisipasi aktif dalam seminar dan diskusi.
5. Transformasi sistem Pesantren mulai diterapkan di beberapa Pesantren model dengan hasil yang menjanjikan.
6. Kampanye nasional Pesantren Ramah Anak berhasil meningkatkan kesadaran publik dan mencapai target kampanye secara luas.
7. Gerakan Nasional Pesantren Ramah Anak diluncurkan dengan dukungan luas dari *stakeholder*.
6. Pelibatan wali Santri dalam kampanye PRA berhasil membentuk komunitas wali Santri yang mendukung lingkungan ramah Anak di Pesantren.

Indikator Keberhasilan Tahun 2026:

1. Transformasi paradigma pengasuhan dan pendidikan diterapkan di mayoritas Pesantren yang berpartisipasi dalam PRA.
2. Perluasan penerapan juknis PRA terlaksana di Pesantren-pesantren baru dengan hasil yang terukur.
3. Kiai, Nyai, dan Santri Duta PRA berperan aktif dalam kampanye dan penyebaran nilai-nilai ramah Anak di seluruh Pesantren.
4. Program pendidik sebaya berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran Santri tentang hak-hak Anak dan perlindungan dari kekerasan.
5. Kolaborasi *stakeholders* berjalan lancar dengan dukungan regulasi dan kemitraan yang kuat.
6. Pemantauan dan evaluasi implementasi transformasi menunjukkan hasil positif dan memberikan rekomendasi untuk penguatan program di tahun berikutnya.

Indikator Keberhasilan Tahun 2027:

1. Inisiatif lokal Pesantren semakin kuat dengan adanya dukungan dari pemangku kepentingan lokal dan penyebarluasan praktik terbaik.
2. Peningkatan kapasitas guru dan Tenaga Kependidikan terlihat dari peningkatan kualitas pengajaran yang lebih ramah Anak dan respons positif dari Santri.
3. Kampanye media dan media sosial mencapai jangkauan luas dan berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya Pesantren ramah Anak.
4. Pemberian penghargaan kepada Pesantren, Pengasuh Pesantren, Santri, dan pemerintah daerah yang berkontribusi besar dalam implementasi PRA memberikan dorongan dan motivasi bagi lembaga lain.
5. Forum Santri ramah Anak terbentuk di banyak Pesantren dan menjadi *platform* yang efektif bagi Santri untuk berpartisipasi dalam implementasi budaya ramah Anak.
6. Pemantauan dan evaluasi budaya ramah Anak menunjukkan hasil yang positif, dengan adanya rekomendasi konkrit untuk perbaikan dan penguatan program di tahun mendatang.

Indikator Keberhasilan Tahun 2028:

1. Perluasan program dan inovasi tercapai dengan Pesantren di provinsi baru yang bergabung dalam PRA serta adanya inovasi baru dalam pengasuhan dan pendidikan Santri.
2. Penurunan jumlah kasus kekerasan terukur di Pesantren dengan adanya penanganan cepat dan pencegahan yang lebih efektif.
3. Festival Pesantren Ramah Anak berlangsung sukses dengan partisipasi luas Pesantren dan Santri dari seluruh Indonesia.
4. Citra Pesantren sebagai model institusi pendidikan ramah Anak diperkuat di media nasional dan internasional, dengan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap Pesantren.

Indikator Keberhasilan Tahun 2029:

1. Pengukuran dampak program PRA memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi.
2. Rencana strategis dan peta jalan baru disusun dengan mempertimbangkan evaluasi 5 (lima) tahun terakhir serta kebutuhan masa depan.
3. Citra Pesantren sebagai model pendidikan ramah Anak diperkuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Kurikulum Pesantren ramah Anak diterapkan di lebih banyak Pesantren, dengan hasil positif dalam pembelajaran dan pengasuhan.
5. Kampanye nasional dan internasional meningkatkan kesadaran dan

penerimaan terhadap Pesantren ramah Anak.

6. Kemitraan dengan organisasi internasional dan lembaga pendidikan global semakin erat mendukung pengembangan lebih lanjut dari PRA.
7. Peningkatan kapasitas Pengasuh Pesantren dan guru tercapai, dengan Pengasuh Pesantren dan guru memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menerapkan pendidikan ramah Anak.

#### G. Prioritas dan *Highlight* Program

Prioritas Program:

1. Penguatan Pendidikan dan Pengasuhan Ramah Anak:
  - Fokus pada pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran yang mendukung nilai-nilai ramah Anak, termasuk keterlibatan aktif Santri dalam proses belajar mengajar.
  - Peningkatan keterampilan Pengasuh Pesantren dan guru dalam mengelola kelas yang inklusif dan aman bagi semua Santri.
2. Penerapan Prinsip Perlindungan Anak:
  - Implementasi kebijakan perlindungan Anak yang jelas di semua Pesantren untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak Anak.
  - Pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi Santri dan wali Santri untuk melaporkan isu-isu perlindungan.
3. Kampanye Kesadaran Masyarakat:
  - Peluncuran kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan *stakeholders* tentang pentingnya pesantren ramah Anak, mencakup pemahaman tentang hak Anak dan peran Pesantren dalam mendukung kesejahteraan Anak.
  - Penggunaan media sosial, seminar, dan forum diskusi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi.
4. Kolaborasi dengan *Stakeholders*:
  - Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mendukung program-program Pesantren ramah Anak.
  - Pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan Pesantren untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang Anak.
5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan:
  - Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak program Pesantren Ramah Anak, termasuk pengumpulan data berkala mengenai kondisi santri.

- Melibatkan pihak ketiga dalam proses evaluasi untuk memastikan objektivitas dan transparansi.

*Highlight Program:*

1. Pelatihan Ramah Anak untuk Pengasuh Pesantren dan Guru:
  - Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi Pengasuh Pesantren dan guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan Anak.
  - Materi pelatihan akan mencakup pendekatan psikologis, metodologi pembelajaran, dan manajemen konflik.
2. Festival Pesantren Ramah Anak:
  - Mengadakan festival tahunan yang melibatkan Santri, keluarga, dan masyarakat untuk merayakan keberhasilan dan praktik baik dalam implementasi prinsip ramah Anak di Pesantren.
  - Festival ini juga menjadi ajang bagi Pesantren untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam pendidikan ramah Anak.
3. Program Duta Santri Ramah Anak:
  - Menciptakan program duta Santri yang berfungsi sebagai agen perubahan di dalam Pesantren, bertugas untuk mempromosikan dan menerapkan prinsip ramah Anak.
  - Duta Santri akan dilatih untuk menjadi teladan bagi teman-teman mereka serta membantu dalam kegiatan bimbingan sebaya.
4. Kampanye Media Sosial:
  - Mengembangkan kampanye media sosial yang menyoroti kisah sukses dan pengalaman positif dari Pesantren Ramah Anak, serta menyebarluaskan informasi terkait hak Anak.
  - Konten kampanye akan mencakup video, infografis, dan artikel yang menarik dan edukatif.
5. Penerapan Sistem Pengaduan yang Aman:
  - Membangun sistem pengaduan yang efektif dan aman untuk Santri dan wali Santri, guna melaporkan segala bentuk pelanggaran atau masalah yang dihadapi.
  - Sistem ini akan menjamin kerahasiaan pelapor dan memberikan tindak lanjut yang transparan.
6. Inovasi dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi:
  - Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi Santri.
  - Penggunaan *platform digital* untuk pembelajaran jarak jauh dan penyebaran materi ajar.

BAB IV  
PENUTUP

Demikian Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program Pesantren Ramah Anak dalam rangka menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan serta menciptakan lingkungan pesantren yang mendukung dan aman bagi santri.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

